



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2015/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Tergugat II/Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di belakang Pasar Campalagian, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat II / Pembanding**".

melawan

Penggugat / Terbanding, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kahar S.H., Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Empeng No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 65/SK/XII/2013, tertanggal 6 Desember 2013, selanjutnya disebut "**Penggugat / Terbanding**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I/Turut Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rumbia, Desa Bone, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat I/Turut Terbanding**".

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 487/Pdt.G/2013/PA Pwl, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1435 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan almarhum Hafil yang meninggal dunia pada tahun 2012 sebagai pewaris;
3. Menetapkan harta bersama antara almarhum Hafil dan Sitti Nur binti Japarang adalah sebagai berikut:

3.1 Objek sengketa nomor 3.1 yaitu rumah panggung kayu beratap seng yang terletak di Jalan Rumbia, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, seluas 77,05 m² dan tambahan dapur seluas 11,6 m², jadi luas rumah = 88,65 m² rumah tersebut berdiri di atas objek nomor 3.2. beserta isinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 buah lemari kayu satu pintu;
- b. satu mesin air merk Shimizu;

3.2 Objek sengketa nomor 3.2 yaitu tanah seluas 293 m² yang terletak di Jalan Rumbia, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara : rumah Hakim;
- Timur : jalan Rumbia;
- Selatan : tanah Saenab dan tanah almarhum Cipto;
- Barat : tanah H. Abd. Razak;

3.3 Objek sengketa nomor 3.3 yaitu empat pohon kelapa yang terdapat di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

3.4 Objek sengketa nomor 3.4 yaitu uang Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

4. Menetapkan almarhumah Sitti Nur meninggal dunia pada tahun 2013, sebagai pewaris;
5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum 3 harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Hafil dan almarhumah Sitti Nur binti Japarang;
6. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hafil dari harta peninggalan (tirkah) sebagaimana tersebut dalam diktum 3 adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)